



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 344 TAHUN 2023

TENTANG

### **PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA BHAKTI 2023-2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, perlu membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Polewali Mandar Masa Bakti 2023-2026, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Dalam Rangka pengembangan pendidikan anak usia dini, Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - b. menyusun dan mensinkronkan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif pada lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah;
  - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
  - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai tata kerja Gugus Tugas akan diatur oleh Ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
Nomor : 344 TAHUN 2023  
Tanggal : 31 MARET 2023

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
MASA BAKTI 2023-2026**

- I. Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar  
2. Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar
- I. Ketua : Bunda PAUD HI Kab. Polewali Mandar
- II. Koordinator Umum : Kepala Balitbangren Kab. Polewali Mandar
- III. Koordiantor Teknis : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.  
Polewali Mandar

**Anggota Gugus Tugas :**

<b>No</b>	<b>Jabatan Dalam Gugus Tugas</b>	<b>Jabatan Dalam Dinas</b>
1	Anggota Bidang Pendidikan	1. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Ketua Kelompok Kerja II TP PKK Kab. Polewali Mandar 6. Koordinator Pengawas 7. Koordinator Penilik 8. Ketua IGTKI Kab. Polewali Mandar 9. Ketua HIMPAUDI Kab. Polewali Mandar
2	Anggota Bidang Kesehatan dan Gizi	1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar 2. Kepala Dinas P2KBP3A Kab. Polewali Mandar 3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Polewali Mandar

No	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Dinas
3	Anggota Bidang Kesejahteraan Sosial	1. Kepala Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Polewali Mandar 3. Kepala Bagian administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Polewali Mandar 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Polewali Mandar
4	Anggota Bidang Kemitraan	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Polewali Mandar 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Polewali Mandar 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar 4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Balitbangren Kab. Polewali Mandar 5. Unsur Penilik PAUD HI Kab. Polewali Mandar 6. Unsur Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Polewali Mandar
5	Anggota Bidang Hubungan Masyarakat	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Polewali Mandar

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**


**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Bagian Hukum**



**Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19831017 200212 1 001